

STANDAR AKUNTANSI

- Standar akuntansi mencakup konvensi, peraturan, dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi (*Standard Setting Body*) pada saat tertentu.

Standar akuntansi biasanya terdiri atas tiga bagian (Belkaoui)

- Deskripsi masalah yang harus dipecahkan;
- Diskusi dengan pertimbangan yang sehat (kemungkinan dengan melihat teori-teori fundamental) atau cara-cara untuk menyelesaikan masalah;
- Solusi yang disarankan sejalan dengan keputusan atau teori yang ada.


Pentingnya Standar Akuntansi ??

- Untuk keseragaman laporan keuangan
 - Memudahkan penyusun laporan keuangan karena ada pedoman baku sehingga meminimalkan bias dari penyusun
 - Memudahkan auditor
- Memberikan data base kepada regulator tentang berbagai informasi yang dianggap penting.
- Dapat menarik perhatian para ahli dan praktisi di bidang teori dan standar akuntansi.
- Memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda.
- Dapat menyajikan informasi tentang posisi keuangan, prestasi, dan kegiatan perusahaan secara umum.

Penyusunan Standar Akuntansi

1. diserahkan sepenuhnya kepada kekuatan atau mekanisme pasar;
2. diserahkan kepada swasta/profesi; atau
3. diserahkan kepada pemerintah.

Rumah GAAP



Rerangka Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia

Rerangka Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia

Landasan Operasional atau Landasan Praktik	Tingkat 3	Praktik Konvensi dan Kebiasaan Pelaporan yang Sehat		Buku Teks/Ajar, Artikel, dan Pendapat Ahli	
	Tingkat 2	Buletin Teknis	Peraturan Pemerintah untuk Industri	Pedoman atau Praktik Akuntansi Industri	Simpulan Riset Akuntansi
	Tingkat 1	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan		Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan	
Landasan Konseptual	Rerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan				

Penyusun Standar Akuntansi di USA

1. Kantor Akuntan Publik Besar
2. *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) – Akuntan Publik.*
3. *Financial Accounting Standard Board (FASB) - Lembaga Penyusun standar akuntansi.*
4. *Governmental Accounting Standard Board (GASB) – Lembaga Penyusun Standar Akuntansi untuk Pemerintah.*
5. *Securities and Exchange Commission (SEC) - Badan Pengawasan Pasar Modal.*
6. *American Accounting Association (AAA) - Organisasi Akademisi.*
7. *Financial Executives Institute (FEI) - Para eksekutif keuangan.*
8. *The Institute of Management Accounting dahulu namanya National Association of Accountant (NAA) - Organisasi Akuntan Manajemen.*
9. Dan lain-lain.

Kantor Akuntan Publik "Big 8"

- Arthur Andersen & Co
- Arthur Young & Co
- Coopers and Lybrand
- Ernst and Whinney
- Price Waterhouse & Co
- Deloitte, Haskins, and Sells
- Peat Marwick, Mitchell & Co
- Touche Ross & Co

Big 5

- *Arthur Anderson;*
- Deloitte & Touche;
- KPMG;
- Ernst & Young;
- Pricewaterhouse.

Big 4

- Deloitte & Touche
- Ernst & Young
- KPMG
- Pricewaterhouse Coopers

AICPA

- *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) adalah organisasi pengoordinir profesional bagi para praktisi Certified Public Accountants di Amerika Serikat.*
- *Dua komite teknis seniornya yang penting-Accounting Standards Executive Committee (AcSEC) dan Auditing Standards Executive Committee (AudSEC)-,*
- *Komite-komite ini menerbitkan Statements of Position-SOP (Pernyataan Posisi).*
- *SOP menjelaskan dan menguraikan secara panjang lebar masalah-masalah akuntansi kontroversial.*

- Tahun 1930 AICPA menunjuk TIM yang bekerja sama dengan SEC terbentuklah CAP

Committee on Accounting Procedures-CAP (Komite Prosedur Akuntansi) dari AICPA telah menerbitkan 51 *Accounting Research Bulletin (ARB)* yang menyarankan perlakuan-perlakuan akuntansi untuk berbagai persoalan dan transaksi.


- Pada tahun 1959, AICPA membentuk satu badan baru, *Accounting Principles Board-APB (Badan Prinsip Akuntansi)*, yang bertujuan "untuk memajukan penyajian tertulis dari hal-hal yang membentuk prinsip prinsip akuntansi yang berlaku umum."

- Badan ini anggotanya berjumlah 18-21 orang yang berasal dari praktisi akuntan publik, perusahaan, dan akademis, mengeluarkan APB *Opinion sebanyak 31*
- Divisi riset AICPA meresmikan studi-studi riset oleh penyelidik independen atau anggota dari staf riset di bawah pedoman dari direktur riset dan sebuah komite penasihat (*Accounting Research Study-ARS*)


Financial Accounting Standard Board (FASB)

- AICPA menunjuk Wheat Committee yang membubarkan APB dan melalui organisasi nirlaba FAF (*Financial Accounting Foundation*) *membawahi/mengoperasikan FASB*
- *Financial Accounting Standards Board-FASB (Badan Standar Akuntansi Keuangan) menggantikan APB di tahun 1973 sebagai badan yang bertanggung jawab untuk membuat standar akuntansi.*

Struktur dari Financial Accounting Standards Board (FASB)



The United States



- Hubungan profesi akuntansi terhadap FASB diklarifikasikan oleh *Rule 203 dari kode etik profesional AICPA*, yang menyatakan bahwa setiap anggota AICPA tidak diperkenankan untuk memberikan opini bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum jika laporan-laporan tersebut menyimpang dari *FASB Statement atau interpretasinya atau Opini APB atau Accounting Research Bulletin*, kecuali jika anggota tersebut dapat menunjukkan bahwa, dikarenakan oleh kondisi yang luar biasa, laporan keuangan tersebut tidak akan menyesatkan.

FASB menerapkan prosedur proses sebagai berikut:

1. Suatu masalah pelaporan akan diidentifikasi dan ditempatkan dalam agenda Dewan.
2. Menunjuk sebuah gugus tugas yang terdiri atas sekelompok individu di masyarakat akuntansi dan bisnis yang memiliki pengetahuan. Staf teknis FASB, dalam berkonsultasi dengan gugus tugas tersebut, menyiapkan suatu *Discussion Memorandum (DM)* mengenai masalah pelaporan tersebut. DM ini akan mengekspos pertanyaan-pertanyaan utama dan alternatif-alternatif yang dapat dipertimbangkan oleh Dewan.
3. DM juga tersedia bagi masyarakat untuk diperiksa selama jangka waktu paling sedikit enam puluh hari.
4. Mengadakan suatu rapat dengar opini untuk umum, di mana sudut pandang yang berkaitan dengan kebaikan dan kelemahan dari berbagai kemungkinan posisi selanjutnya akan disajikan kepada Dewan.
5. Berdasarkan atas komentar-komentar yang diterima, baik lisan maupun tulisan, Dewan akan menerbitkan Draf Eksposur (*Exposure Draft-ED*) dari *Usulan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Tidak seperti DM, ED mencantumkan posisi yang pasti dari Dewan atas masalah pelaporan tersebut.

6. ED akan tersedia bagi masyarakat untuk diperiksa selama jangka waktu paling sedikit tiga puluh hari.
7. Sebuah rapat dengar opini lain akan diadakan, di mana sudut pandang yang berkaitan dengan kebaikan dan batasan-batasan dari posisi yang dinyatakan dalam ED akan disajikan kepada Dewan.
8. Berdasarkan atas komentar-komentar ' yang diterima, baik lisan maupun tulisan, setelah diterbitkannya ED, Dewan dapat mengambil salah satu tindakan berikut ini:
 - a. Mengadopsi standar yang diusulkan sebagai Standar Pernyataan Akuntansi Keuangan (***Statement of Financial Accounting Standards-SFAS***) resmi.
 - b. Mengusulkan revisi dari standar yang diusulkan, sekali lagi dengan mengikuti prosedur proses yang seharusnya,
 - c. Menunda penerbitan standar dan tetap mencantumkan permasalahan dalam agenda.
 - d. Tidak menerbitkan standar dan menghapuskan permasalahan dari agenda.

Securities and Exchange Commission (SEC)

- Dibentuk oleh Undang-undang Kongres pada tahun 1934,
- bertanggung jawab untuk mengatur dan menyusun undang-undang tentang bursa efek dan menjamin bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan yang *go public* disajikan secara layak dan *full disclosure*.
- *Mengeluarkan Accounting Series Release (ASR)*

American Accounting Association (AAA)

- Organisasi para akademisi akuntansi dan setiap individu yang tertarik dalam peningkatan praktik dan teori akuntansi. Jurnal kuartalannya, *Accounting Review*,

PCAOB (*Public Community Accounting Oversight Board*)


- Adalah lembaga baru yang lahir dari UU Sarbanes Oxley Act (SOA) atau UU Pertanggungjawaban Perusahaan Publik.
UU SOA lahir sebagai respons Pemerintah Federal dan Kongres di Amerika terhadap kasus atau skandal penipuan *corporate atau accounting scandal* yang dilakukan oknum-oknum yang menguasai *Enron Corporation*.
- UU SOA diharapkan bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap perusahaan publik atau persisnya pasar modal.
- Fungsi PCAOB melakukan pengawasan menyeluruh terhadap perusahaan yang mendaftar di pasar modal *dan* mengeluarkan berbagai aturan yang harus diikuti perusahaan publik termasuk standar akuntansi dan ketentuan penyajian laporan keuangan.

STRATEGI PENETAPAN STANDAR BAGI NEGARA BERKEMBANG

1. Pendekatan evolusioner >>> Pengembangan sendiri
2. Pengembangan melalui transfer teknologi akuntansi >>> melalui badan-badan asing yang beroperasi di negara tsb.
3. Penerapan standar akuntansi internasional;
4. Pengembangan standar akuntansi yang didasarkan atas analisis dari prinsip dan praktik akuntansi di negara maju.

Empat Pilar Standar Akuntansi Indonesia

- **Standar Akuntansi Keuangan**
- **SAK-ETAP**
- **Standar Akuntansi Syari'ah**
- **Standar Akuntansi Pemerintahan**



- IFRS hanya diadopsi untuk Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
- SAK ETAP diluncurkan secara resmi pada tanggal 17 July 2009

PSAK SYARIAH

- Basis transaksi
- Digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah
- Pengembangan dengan model PSAK umum namun berbasis syariah dengan acuan fatwa MUI
- PSAK 100 – PSAK 106
 - Kerangka konseptual, Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Akuntansi Murabahah, Musyarakah, Mudharabah , Salam, Istishna

SAP

- Instansi Pemerintah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan, PP 24 tahun 2005 → PP 71 tahun 2010
- Standar disusun oleh Komite Akuntansi Pemerintahan kemudian ditetapkan dengan PP
- Diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)* dan *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)*:
 - instansi pemerintah pusat
 - Instansi pemerintah daerah
 - BLU=Badan Layanan Umum → dua laporan SAK & SAP → PSAP saja.
 - BUMN (sbg investasi) → PSAK
- Entitas sektor publik selain pemerintah menggunakan PSAK 45.

SAK ETAP

- SAK ETAP: Standar akuntansi keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

- ETAP adalah entitas yang:

- Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
- Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement)

- Lebih sederhana antara lain:

- Aset tetap, tidak berwujud → harga perolehan
- Entitas anak tidak dikonsolidasi tetapi sebagai investasi dengan metode ekuitas.
- Mengacu pada praktik akuntansi yang biasa digunakan



PSAK – IFRS BASED

- Wajib diterapkan untuk entitas dengan akuntabilitas publik seperti: Emiten, perusahaan publik, perbankan, asuransi, dan BUMN.
- Dapat diterapkan entitas lainnya.
- Basis transaksi, bukan basis industri.
- Tujuan: memberikan informasi yang relevan bagi user laporan keuangan
- Indonesia melakukan adopsi penuh 1 Januari 2012




IFRS - PSAK

- Pasca Konvergensi PSAK 2012 = IFRS (kecuali IFRS terbaru)
- Perbedaan IFRS dengan PSAK dijelaskan dalam Standar bagian depan.
 - Substansi / konseptual
 - Redaksional
 - Tanggal efektif
- Secara gradual, IFRS sudah diterapkan mengikuti pemberlakuan PSAK yang bersangkutan.
- Setelah konvergensi IFRS → PSAK akan berkembang dinamis mengikuti IFRS

Mengapa IFRS

- Indonesia bagian dari (Internasional Federation of Accountant) IFAC, yang harus tunduk pada SMO (*Statement Membership Obligation*), salah satunya menggunakan IFRS sebagai *accounting standard*.
- Konvergensi IFRS adalah salah satu kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota G20 forum.
- Hasil dari pertemuan pemimpin negara G20 forum di Washington DC, 15 November 2008 :
 - “Strengthening Transparency and Accountability”
- Pertemuan G20 di London, 2 April 2009 menghasilkan kesepakatan untuk *Strengthening Financial Supervision and Regulation* → “to call on the accounting standard setters to work urgently with supervisors and regulators to improve standards on valuation and provisioning and **achieve a single set of high-quality global accounting**”



International Accounting Standard Comittee (IASC)

- Secara internasional profesi akuntan memiliki organisasi yang disebut dengan Internasional Federation of Accountant (IFAC)
- IASC didirikan 29 Juni 1973 oleh IFAC.
- *mengeluarkan* standar bernama IFRS (*International Financial Reporting Standard*)
- IASC dipengaruhi pemikiran Eropa dan bermarkas di London

SEJARAH INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)

- IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional (International Accounting Standards/IAS) disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu :

Ø **Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB)**

Ø **Komisi Masyarakat Eropa (EC)**

Ø **Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC)**

Ø **Federasi Akuntansi Internasioanal (IFAC)**

Tahun	Sejarah
1973	<i>International Accounting Standard Committee</i> (IASC) berdiri.
1974	IASC menyepakati <i>International Accounting Standard</i> (IAS) yang akan menjadi cikal bakal <i>International Financial Reporting Standard</i> (IFRS).
1976	IASC bekerjasama dengan Kelompok Sepuluh Gubernur Bank dalam aspek dana proyek IASC dan laporan keuangan bank.
1977	Terbentuk <i>International Federation of Accounting</i> (IFAC).
1978	Nigeria dan Afrika Selatan bergabung dengan IASC.
1980	Diadakan pertemuan antarpengurus Kelompok Akuntansi dan Pelaporan PBB bertemu untuk pertamakalinya dan menandatangani kerjasama antara IASC dan Kelompok Akuntansi dan Pelaporan PBB.
1982	<i>International Financial Accounting Standard</i> (IFAC) mendorong IASC untuk menjadi standar akuntansi global.
1983 - 1984	Italia dan Taiwan bergabung.
1995	Negara-negara Uni Eropa menandatangani kesepakatan untuk menggunakan IAS .
1999	Diadakan pertemuan menteri keuangan negara-negara yang tergabung dalam G-7 dan Dana Moneter Internasional.
2001	Dibentuk IASB sebagai IASC.
2002	FASB dan IASB sepakat untuk melakukan konvergensi standar akuntansi US GAAP dan IFRS.
2011	IFRS telah digunakan oleh lebih dari 150 negara, termasuk Jepang, China, Kanada dan 27 negara Uni Eropa.

Manfaat IFRS



- Meningkatkan daya banding laporan keuangan.
- Memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional
- Menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan.
- Mengurangi biaya pelaporan keuangan bagi perusahaan multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para analis.



Permasalahan dalam Implementasi dan Adopsi IFRS

- Translasi Standar Internasional
- Ketidaksesuaian Standar Internasional dengan Hukum Nasional
- Frekuensi Perubahan, struktur dan Kompleksitas Standar Internasional



ROADMAP

Tahap adopsi
(2008-2010)

- Adopsi seluruh IFRS ke PSAK
- Persiapan infrastruktur yang diperlukan
- Evaluasi dan kelola dampak adopsi terhadap PSAK yang berlaku

Tahap persiapan
akhir (2011)

- Penyelesaian persiapan infrastruktur yang diperlukan
- Penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis IFRS

Tahap
implementasi
(2012)

- Penerapan PSAK berbasis IFRS secara bertahap
- Evaluasi dampak penerapan PSAK secara komprehensif

Karakteristik IFRS

IFRS menggunakan **“Principles Base”** :

- Lebih menekankan pada interpretasi dan aplikasi atas standar sehingga harus berfokus pada spirit penerapan prinsip tersebut.
- Standar membutuhkan penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi apakah presentasi akuntansi mencerminkan realitas ekonomi.
- Membutuhkan **professional judgment** pada penerapan standar akuntansi.
- Menggunakan fair value dalam penilaian, jika tidak ada nilai pasar aktif harus melakukan penilaian sendiri (perlu kompetensi) atau menggunakan jasa penilai
- Mengharuskan pengungkapan (*disclosure*) yang lebih banyak baik kuantitatif maupun kualitatif

Note : dulu PSAK menggunakan “Rule Base”

“Principles”

- **IFRS = Principles**

- Penerapan standard mengacu pada substansi ekonomi bukan bentuk hukumnya.
- Pemahaman underlying transaksi dan detail kontrak menjadi penting


- **Ilustrasi**

- PT. A memiliki kontrak dengan PT. B untuk membeli semua produk yang dihasilkan. Produknya khusus dan hanya dapat dijual kepada PT. A. Kontrak meliputi jangka waktu 20 tahun. Kontrak tersebut menjamin bahwa PT. A membeli jumlah minimum produk B setiap tahun dengan harga yang telah ditentukan. Dari kontrak tersebut PT. B dapat memperoleh pengembalian modal dari investasi untuk memproduksi produk tersebut.

“Fair value”

Nilai wajar adalah suatu jumlah yang digunakan untuk mengukur aktiva yang dapat dipertukarkan melalui suatu transaksi yang wajar (*arm's length transaction*) yang melibatkan pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai.

- Kuotasi harga di pasar aktif;
- Jika pasar tidak aktif, maka menggunakan teknik penilaian yang meliputi:
 - transaksi-transaksi pasar wajar yang terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia;
 - referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama;
 - analisis arus kas yang didiskonto (*discounted cash flow analysis*); dan
 - model penetapan harga opsi (*option pricing model*)

A spiral-bound notebook with a white cover and a black spiral binding on the left side. The text "INFORMASI TAMBAHAN" is printed in the center of the cover.

INFORMASI TAMBAHAN

PSAK Disahkan 2007 - 2008

1. PSAK 16 (revisi 2007): *Aset Tetap*
2. PSAK 13 (revisi 2007): *Properti Investasi*
3. PSAK 30 (revisi 2007): *Sewa*
4. PSAK 14 (revisi 2008): *Persediaan*

PSAK Disahkan 23 Desember 2009

1. PSAK 1 (revisi 2009) : *Penyajian Laporan Keuangan*
2. PSAK 2 (revisi 2009) : *Laporan Arus Kas*
3. PSAK 4 (revisi 2009) : *Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri*
4. PSAK 5 (revisi 2009) : *Segmen Operasi*
5. PSAK 12 (revisi 2009) : *Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama*
6. PSAK 15 (revisi 2009) : *Investasi Pada Entitas Asosiasi*
7. PSAK 25 (revisi 2009) : *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*
8. PSAK 48 (revisi 2009) : *Penurunan Nilai Aset*
9. PSAK 57 (revisi 2009) : *Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi*
10. PSAK 58 (revisi 2009) : *Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan*

Interpretasi Disahkan 23 Desember 2009

1. ISAK 7 (revisi 2009): *Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus*
2. ISAK 9 : *Perubahan atas Liabilitas Purna Operasi, Liabilitas Restorasi, dan Liabilitas Serupa*
3. ISAK 10 : *Program Loyalitas Pelanggan*
4. ISAK 11 : *Distribusi Aset Nonkas Kepada Pemilik*
5. ISAK 12 : *Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer*

PPSAK Disahkan Sepanjang 2009
(Berlaku efektif 2010)

1. PPSAK 1 : *Pencabutan PSAK 32 Akuntansi Kehutanan, PSAK 35 Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi, dan PSAK 37 Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol*
2. PPSAK 2 : *Pencabutan PSAK 41: Akuntansi Waran dan PSAK 43: Akuntansi Anjak Piutang*
3. PPSAK 3 : *Pencabutan PSAK 54: Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang bermasalah*
4. PPSAK 4 : *Pencabutan PSAK 31 (revisi 2000): Akuntansi Perbankan, PSAK 42: Akuntansi Perusahaan Efek, dan PSAK 49: Akuntansi Reksa Dana*
5. PPSAK 5 : *Pencabutan ISAK 06: Interpretasi atas Paragraf 12 dan 16 PSAK No. 55 (1999) tentang Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak dalam Mata Uang Asing*

PSAK Disahkan 2010

PSAK Disahkan 19 Februari 2010

- PSAK 19 (2010) : Aset tidak berwujud
- ISAK 14 (2010) : Biaya Situs Web
- PSAK 23 (2010) : Pendapatan
- PSAK 7 (2010) : Pengungkapan Pihak-Pihak yang Berelasi
- PSAK 22 (2010) : Kombinasi Bisnis (disahkan 3 Maret 2010)
- PSAK 10 (2010) : Transaksi Mata Uang Asing
(disahkan 23 Maret 2010)
- ISAK 13 (2010) : Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri

PSAK DISAHKAN NOP 2010

- PSAK 24 (2010) : Imbalan Kerja
- ISAK 16 : Perjanjian Konsesi Jasa (IFRIC 12)
- PSAK 60 : Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- PSAK 50 (R 2010) : Instrumen Keuangan: Penyajian
- PSAK 8 (R 2010) : Peristiwa Setelah Tanggal Neraca
- PSAK 53 (R 2010) : Pembayaran Berbasis Saham

Exposure Draft

Public Hearing 27 April 2010

- ED PSAK 24 (2010) : Imbalan Kerja
- ED PSAK 18 (2010) : Program Manfaat Purnakarya
- ED ISAK 16 : Perjanjian Konsesi Jasa (IFRIC 12)
- ED ISAK 15 : Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya.
- ED PSAK 3 : Laporan Keuangan Interim
- ED ISAK 17 : Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai

ED PSAK Public Hearing 14 Juli 2010

1. ED PSAK 60 : Instrumen Keuangan: Pengungkapan
2. ED PSAK 50 (R 2010) : Instrumen Keuangan: Penyajian
3. ED PSAK 8 (R 2010) : Peristiwa Setelah Tanggal Neraca
4. ED PSAK 53 (R 2010) : Pembayaran Berbasis Saham

ED PSAK Public Hearing Agustus 2010

1. ED ISAK 20 : Pajak Penghasilan: Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Saham
2. ED PSAK 46 : Pajak Penghasilan
3. ED ISAK 18 : Bantuan Pemerintah – Tidak ada Relasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi
4. ED PSAK 63 : Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
5. PSAK 61 : Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah

ED PSAK Public Hearing 18 November 2010

1. ED PSAK 34 : Kontrak konstruksi
2. ED PSAK 45 : Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba
3. ED ISAK 19 : Penerapan Penyajian Kembali dalam PSAK 63
Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiper Inflasi
4. ED ISAK 21 : Perjanjian Konstruksi Real Estate
5. ED PPSAK 6 : Pencabutan PSAK 21 Akuntansi Ekuitas, ISAK 1
Penentuan Harga Pasar Dividen, ISAK 2 Penyajian
Modal dalam Neraca dan Piutang kepada Pemesan
Saham, ISAK 3 Akuntansi atas Sumbangan dan Bantuan
6. ED PPSAK 7 : Pencabutan PSAK 44 Konstruksi Real Estate
7. ED PPSAK 8 : Pencabutan PSAK 27 Akuntansi Koperasi

ED PSAK Public Hearing 25 Januari 2011

1. ED PSAK 62 : Kontrak Asuransi
2. ED PSAK 28 : Revisi 2011 Akuntansi Asuransi Kerugian
3. ED PSAK 36 : Revisi 2011 Akuntansi Asuransi Jiwa
4. ED PSAK 56 : Laba Per Lembar Saham
5. ED PPSAK 10 : Pencabutan PSAK 51 Akuntansi Kuasi Reorganisasi

ED PSAK Public Hearing 14 Maret 2011

1. PSAK 33 (revisi 2011): Akuntansi Pertambangan Umum
2. PSAK 64: Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral
3. ISAK 22: Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan
4. ISAK 23: Sewa Operasi-Insentif
5. ISAK 24: Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa
6. PPSAK 11: Pencabutan PSAK 39: Akuntansi Kerja Sama Operasi.

Laporan Keuangan

- Penyajian Laporan Keuangan → PSAK 1, ISAK 11
distribusi non kas kpd pemilik
- Laporan Arus Kas → PSAK 2
- Laporan Konsolidasi dan Tersendiri → PSAK 4, ISAK 7
EBK
- Laporan Interim → PSAK 3



Komponen Laporan Keuangan - umum

- Instrumen keuangan ... kas, piutang, investasi jangka pendek, utang jangka pendek, utang jangka panjang, saham, warant, opsi, derivatif → PSAK 50, 55, 60.
- Persediaan → PSAK 14
- Properti Investasi → PSAK 13
- Aset Tetap → PSAK 16, 26, 48
- Aset tidak Berwujud → PSAK 19, ISAK 14 web
- Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan Operasi Dihentikan → PSAK 58
- Investasi pada Entitas Asosiasi → PSAK 15
- Provisi, Liabilitas dan Aset Kontijensi → PSAK 57
- Pendapatan → PSAK 23, ISAK 10


Komponen LK dan Transaksi Khusus

- Sewa → PSAK 30, ISAK 8 transaksi mengandung sewa
 - Akuntansi Pajak Penghasilan → PSAK 46
- Imbalan Kerja → 24
 - Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing → PSAK 10
 - Penggabungan usaha → PSAK 22
- Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama → PSAK 12
 - Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah → PSAK 61
- Kontrak konstruksi → PSAK 34
- Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral → PSAK 64



Pengungkapan dan Kejadian Tertentu

- Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi dan Kesalahan → PSAK 25
- Peristiwa setelah tanggal Neraca → PSAK 8
- Segmen → PSAK 5
- Pihak Berelasi → PSAK 7
- Laba per Lembar Saham → PSAK 56
- Pembayaran berbasis Saham → PSAK 53
- Program Manfaat Purna Karya → PSAK 18
- Pelaporan Organisasi Nirlaba → PSAK 45
- Kontrak Asuransi → PSAK 62
- Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi → PSAK 63





Ketika masalah datang, Allah tidak meminta kita memikirkan jalan keluar sehingga penat. Allah hanya meminta kita **SABAR dan SOLAT** :)

SABAR

Hai orang-orang yang beriman,
jadikanlah sabar dan shalat
sebagai penolongmu,
sesungguhnya Allah beserta
orang-orang yang sabar.
(QS.2:153)

Silahkan dishare/bagikan